

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yakni persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali nasab dalam akad nikah sebagai berikut:

1. Persepsi ulama mengenai kriteria *bâligh* bagi wali nasab pada kasus yang terjadi berbeda-beda. Pada persepsi pertama dari tiga orang ulama (informan I, II dan III) yang menyatakan bahwa seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah, dan persepsi kedua dari informan IV yang menyatakan bahwa ia tidak dapat menjadi wali nikah.
2. Dasar hukum dari persepsi pertama, yaitu tidak ada batasan usia tentang kriteria *bâligh* bagi seseorang, sehingga jika syarat untuk menjadi wali telah terlaksana sepenuhnya maka ia memiliki hak menjadi wali dalam pernikahan. Penentuan *bâligh* berdasarkan umur akan diterapkan apabila tidak ada tanda-tanda fisik seperti *ihtilam* dan haid yang muncul pada tubuh seseorang. Sedangkan dasar hukum dari persepsi kedua, yaitu saudara kandung yang berusia empat belas tahun masih diragukan mengenai pembebanan hukum ini karena dianggap masih anak-anak dan kurang pantas jika dihadapkan pada permasalahan kehidupan pernikahan dan kepantasan sebagai wali nikah, walaupun ia telah *ihtilam* atau mimpi basah.

B. Saran

Penulis membagikan saran berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan dan cara pandang umat muslim dalam memahami pesan khusus Islam memunculkan berbagai macam kelompok dan harus disikapi dengan baik oleh masing-masing umat agar perbedaan tersebut mendatangkan manfaat dan nikmat yang tidak akan menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
2. Para tokoh agama dan lembaga yang berwenang harus giat memberikan penyuluhan atau konseling tentang pentingnya aturan pernikahan, termasuk masalah perwalian kepada masyarakat sebelum dilaksanakan suatu pernikahan.